

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE “MEUBEL” DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Imron Choeri, M. Zidni Niam

Unisnu Jepara

imronchoeri@unisnu.ac.id, 141410000390@unisnu.ac.id

Abstract

Along with the development of technological advances, with the development of the internet, online buying and selling transactions have started to appear. The formulation of the problems in this study are: 1. How is the online buying and selling transaction mechanism? 2. How is the analysis of Islamic law review of the practice of buying and selling furniture online? The results of this study are: 1. Online buying and selling transactions include all or part of these stages in the payment flow used. In e-commerce transactions via the internet, payment instructions involve several parties other than the buyer (cardholder) and the seller (merchant). These parties are payment gateway, acquirer and issuer. In online transactions, there is a necessity for other parties to exist. involved in the. 2. Analysis of Islamic law review of the practice of buying and selling furniture online at Tokopedia and Bukalapak, is the same as buying and selling Salam in the context of muamalah

Keywords

*Buying and selling online,
Islamic law*

*Transaksi jual beli
online, Hukum Islam*

Abstrak

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, dengan perkembangan internet, yakni mulai bermunculan transaksi jual beli online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli online? 2. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap praktek transaksi jual beli meubel online? Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Transaksi jual beli online adalah dengan menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant). Para pihak itu adalah payment gateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. 2. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli meubel online di Tokopedia dan Bukalapak, adalah sama dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah

Pendahuluan

Kemajuan media komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan koneksi internet, seperti Payment Gateway yang merupakan sarana pembayaran untuk mempermudah transaksi jual beli, dengan mencantumkan nomor rekening Bank (Setiawan, 2008:76).

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan media/alat komunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop. Dalam perjalanannya transaksi jual beli online tidak hanya menawarkan barang berupa baju atau pakaian dan menawarkan makanan saja. Akan tetapi, peralatan furniture atau mebeul pun dapat ditawarkan melalui online shope tersebut. Sebagai mana kita ketahui bahwa di Kota Jepara, yang merupakan kota yang menjadi ikon dari kerajinan furniture dan kerajinan ukirnya, maka sudah barang tentu banyak dari kalangan

pebisnis di Kota Jepara yang menawarkan produk kerajinan furniture/ mebeulnya di *marketplace-marketplace* seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun lain pihak undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas, yang mana pembahasannya menekankan tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat kami identifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli mebeul secara ? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli online (Jual beli mebeul di Tokopedia dan Bukalapak) ?

A. KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Menurut jumbuh ulama' rukun jual beli itu ada 4, yaitu: Penjual, pembeli, *shighat*, dan *ma'qud'alaih* (objek akad) (Muslich, 2010:173). Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri dalam kitabnya menyebutkan rukun jual beli ada 6.

أَرْكَانُ الْبَيْعِ سِتَّةٌ: صِبْغَةٌ وَعَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنْهَا قِسْمَانِ: لِأَنَّ الْقَاعِدَ إِذَا أَنْ يَكُونَ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا، وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا أَنْ يَكُونَ تَمَنًّا أَوْ مُتَمَنًّا، وَالصَّبْغَةَ إِذَا أَنْ يَكُونَ إِنْجَابًا أَوْ قَبُولًا.

Rukun Jual Beli ada 6: *Shighat*, *Aqid*, dan *Ma'qud 'Alaih*, dan setiap darinya dua bagian: karena pada *Aqid* yaitu Penjual atau pembeli, dan *ma'qud 'alaih* yaitu uang untuk membeli atau barang yang dibeli, dan *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul* (Al-Jaziri, 2003:141).

Dari pernyataan diatas dapat di fahami bahwasanya rukun jual beli secara umum ada 3 yaitu *Shighat*, *Aqid* dan *Ma'qud 'Alaih* tetapi dalam hakikatnya rukun jual beli ada enam karena setiap rukun yang tiga diatas terkandung dua bagian.

a. *Ijab* dan *Qobul*

1) Pengertian *Ijab* dan *Qobul*

Pengertian *Ijab* menurut Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Menurut Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Ijab* adalah:

إِنْجَابٌ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً

Sesuatu yang menunjukkan atas pemberian kepemilikan dengan ungkapan yang jelas.

Sedang *Qabul* adalah:

قَبُولٌ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِكِ السَّابِقِ كَذَلِكَ

Qabul adalah sesuatu yang menunjukkan atas penerimaan dengan ungkapan yang jelas. (Al-Anshori, tt:157).

2) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Menurut Hanafiah, akad jual beli hukumnya sah dengan menggunakan *shighat fi'il madhi*, seperti: *بِعْتُ* (saya jual), dan *اشْتَرَيْتُ* (saya beli), dan dengan *shighat* sekarang (*mudhari*) disertai dengan niat, seperti *أَبِيعُ* (akan saya jual), dan *أَشْتَرِي* (akan saya beli) (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 182).

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukunya sah dengan menggunakan lafal *Istid'a'* (*amar* atau *Istifham*). Karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (Muslich, 2010: 183)

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw Bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar kerelaan (As-Sayuthi, 2006:153).

Jadi para ulama telah sepakat bahwa l'pengguna san untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat akad*.

3) Sifat *Ijab* dan *Qabul*

Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in*, menyatakan bahwa transaksi jual beli adalah syah ketika ijab dan qabul selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad mu'awadhah, yang langsung mengikad kedua pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan qabul-nya, tanpa memerlukan *khlar majelis*.

Menurut syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan qabul, maka akad menjadi jaiz (boleh), yakni tidak mengikat selama para pihak masih berada di majelis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan khlar (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah (Muslich, 2010:185).

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw dari Abdullah ibnu al-Harits dari Hakim ibnu hizam bahwa Nabi bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَّا بُؤْرَكَ لِهَيْمًا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Penjual dan pembeli boleh melakukan khliyar selagi keduanya belum berpisah. Apabila keduanya benar (jujur) dan jelas maka keduanya diberi keberkahan dalam jual beli mereka. Tetapi apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Bukhari dan muslim (as-Sayuthi, 2006: 193).

Yang dimaksud "berpisah" dalam hadits diatas yaitu berpisah secara fisik (badan), bukan berpisah dengan ucapan

misal karena banyaknya pembeli sehingga harus melayani yang lainnya.

b. 'Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual (بَائِعٌ) dan pembeli. Secara umum, penjual (مُسْتَشْرِي) dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan) (Muslich, 2010: 186).

Adapun syarat-syarat antara penjual dan pembeli adalah:

1) Berakal, Tidak sah jual beli orang gila.

2) Dengan kehendak sendiri; Tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar.

3) Keadaannya tidak *mubadzir* (pemborosan) karena harta orang yang *mubazzir* (pemborosan/bodoh) itu ditangan walinya.

4) *Baligh*, tidak sah jual beli anak-anak (Rifa'I, 1978:404).

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*).

8. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu :

a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipergunakan sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

1) Syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan *akad*)

Syarat untuk 'aqid yaitu penjual dan pembeli ada dua : 'Aqid harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak

sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*).

'*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayang yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.

2) Syarat berkaitan dengan akad (*ijab* dan *qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah (Rifa'I, 1978). :404).

3) Syarat berkaitan dengan tempat akad

Ijab dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.

4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Syarat yang dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah : · Barang yang dijual harus maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buahbuahan yang belum tampak.

b. Syarat sah akad jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu: Ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), pemudaratan (*dharar*), syarat-syarat yang merusak (Muslich, 2010: 190).

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pengguna pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khayar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual menjadi batal (Muslich, 2010: 191).

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam: · Pemaksaan absolut, yaitu Pemaksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. Pemaksaan relatif, yaitu

paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang rusak menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar (Muslich, 2010: 191).

3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan pembatasan waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya (Muslich, 2010: 192).

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, dari sisi ada dan tidak ada (As-Sayyid Salim, 2007: 487). Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli (Muslich, 2010: 192).

5) Kemudaran (*Ad-Dharar*)

Kemudaran ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaran kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa

dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaran atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih (Muslich, 2010: 192).

6) Syarat-syarat yang merusak transaksi jual-beli.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh *akad*, atau tidak selaras dengan tujuan *akad*. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya *akad* jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya *akad* jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam *akad mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya rusak, tetapi tidak dalam *akad-akad* yang lain, seperti *akad tabarru'* (hibah dan wasiat) dan *akad* nikah. Dalam *akad* ini syarat yang rusak tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut: · Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk

keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhiah*, atau *isyarak*. Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang). Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan). Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual (Muslich, 2010: 193).

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki adalah suatu kewajiban. Namun agama tidaklah mewajibkan memilih satu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat dan ketrampilan masing-masing. Salah satu usaha yang boleh dipilih adalah perdagangan. Perdagangan atau jual beli yang pada awalnya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka dan dilakukan pada satu tempat yang sama, namun seiring berkembangnya waktu, konsep jual beli yang lebih modern telah mengambil banyak minat manusia.

Jual beli yang pada awalnya terbatas pada tempat dan waktu, dengan kemajuan teknologi, batasan-

batasan tersebut dapat dihilangkan dan diminimalisir sehingga di manapun dan kapanpun, hanya bermodalkan gawai dan koneksi jaringan internet. Semua barang dan produk yang diinginkan terdapat dalam marketplace-marketplace yang tersedia seperti tokopedia dan bukalapak.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai bentuk kekuasaan bagi para Hamba-Nya dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, baik secara jual beli konvensional, maupun jual beli dalam ranah online. Semuanya telah didalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282).

Hubungan interaksi antar sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang tidak taat kepada syari'at dari setiap manusia tidak terbatas. Setiap daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka yang berbeda dengan bentuk interaksi pada daerah lainnya. Oleh karena itu, bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari'at Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syari'at Islam, walau hanya sedikit. Sebagai

salah satu buktinya, dalam ushul fiqih dikenal suatu kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الأباحة حتى تدل دليل على تحريمه

Setiap sesuatu asalnya adalah mubah (boleh) sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya (Bisri, 2009:11).

Kaidah diatas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat.

B. METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kondisi sosial masyarakat ditinjau dari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan hukum Islam.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2012: 1).

Penelitian penulisan artikel ilmiah ini mengambil dari beberapa sumber-sumber data yang dijadikan sebagai referensi yakni berupa jurnal dan skripsi seperti:

1. Jurnal Widji Lestari, 2016, berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop 1". Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Agama

Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Skripsi saudara Puspita, 2013, "Praktek Jual Beli Barang Secara Online Di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Galeri Hijab Tangkerang Tengah)". Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Anhar, 2017, berjudul "Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)".

C. ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MEBEUL ONLINE DALAM HUKUM ISLAM

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi kaum muslimin kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai kholifah di muka bumi dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Karena itu kegiatan tersebut harus di dasari dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Qura'an dan Sunnah Rasul (Hafidhuddin, 2003 :28).

Maka sebagai makhluk social yang adaptif, sudah barang tentu akan mengikuti perkembangan zaman agar tak menjadi terisolir terhadap setiap perubahan duina, termasuk dalam hal ini adalah perubahan transaksi jual beli dalam bentuk online. Akan tetapi sebagai umat Muslim, setiap perbuatan yang kita kerjakan, hendaknya berorientasi pada kebolehan menurut hukum syara'. Tinjauan terhadap akad

yang digunakan dalam transaksi jual beli online tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut huku Islam.

Ulama syafi'i berpendapat bahwa rukun akad ada (tiga), Yaitu *Al-aqid* (para pihak yang membuat akad), *Sighatul 'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), *Maqud alaihi* (sesuatu yang diakadkan).Rukun yang disebutkan di atas harus ada guna terjadinya akad.Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad dan tujuan dari akad tersebut (Syafe'i, 2007:45).

Berdasarkan uraian di atas praktek jual beli Meubel dengan di Tokopedia jika dilihat dari rukun akad maka dapat di analisis sebagai berikut:

1. *Al- 'aqidan* (Para pihak pembuat akad)

Dalam praktek jual beli Meubel di Tokopedia dan Bukalapak, terdapat pihak-pihak yang membuat akad, pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua adalah pembeli.

Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah (Muslich, 2010:173).

Para pihak yang terlibat dalam akad di praktek jual beli Meubel di Tokopedia ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad.Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk

berbuat hukum.Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

2. *Mahallul 'aqd* (Objek Akad)

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad.Objek tersebut yang kemudian memunculkan terjadinya akad(Muslich, 2010:173).Objek akad dalam jual beli ini adalah barang Meubel. Para pedagang yang akanmenjual barangnya menyertakan foto dan video dalam akun mereka, serta menyertakan spesifikasi Meubel tersebut. Sehingga barang yang akan dibeli jelas barang dan spesifikasinya.

Barang yang dijual dalam jual beli ini adalah bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti diperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara' seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala.Barang yang diperjualbelikan adalah Meubel atau biasa disebut perabotan rumah tangga.Sehingga menjual atau membeli Meubel hukumnya adalah mubah.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjualbelikan syarat berikutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan, hal ini berdasarkan salah satu syarat jual beli.Dalam praktek jual beli Meubel di Tokopedia barang akan diserahkan kepada orang yang dinyatakan sepakat untuk membeli dan dikirim melalui jasa pengiriman setelah barang yang diorder dibayar oleh pembeli.

3. *Maudu' al- 'aqd* (Tujuan akad)

Tujuan akad ini bahwa jual beli barang tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan (Muslich, 2010:174).Pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli mensyaratkan imbalan. Para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan caramemesang barang mereka di Tokopedia. Bagi penjual dan pembeli merasa bahwa dia telah terbantu dalam mencari barang yang mereka inginkan.

Islam mengenal istilah muamalat yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar.

Dalam Islam salah satu jual beli yang memiliki kesamaan dengan jual beli Online atau *Marketplace* adalah jual beli Salam. Jual beli Salam adalah jual beli di mana uang harga barang dibayar secara tunai.Sedangkan barang yang dibelikan belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.Jual beli Salam disebut juga dengan jual beli pesanan.Jual beli pesanan merupakan jual beli yang khusus, karena ketersediaan barangnya belum ada saat akad dilangsungkan.Sehingga dikecualikan dari persyaratan yang

berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah: ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. al-Baqarah: 282) (ar-Rifai, 2008:49). Ibnu Abbas berkata, "saya bersaksi bahwa akad *salam* (Salam) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya." Lalu ia membaca ayat di atas (<https://docobook.com/106-tinjauan-hukum-islam>). Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi Salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran (takaran atau ukuran) (<http://aplikom1314t4g.blogspot>).

Sehingga pembayaran yang di tunda dalam jual beli melalui *marketplace online* Tokopedia karena tertahan oleh pihak Tokopedia sebagai penengah yang memberikan Garansi Tokopedia demi menghindari terjadinya penipuan, di perbolehkan demi kebaikan pembeli dan penjual. Hukum transaksi jual beli sistem online di Tokopedia ataupun dengan media internet adalah "boleh" hal ini berdasarkan metode *masalah mursalah* (atau disebut juga *masalih al-mursalah*), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an

maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Mekanisme pembayaran *online* di Tokopedia dan Bukalapak harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Prinsip pembayaran di dalam sistem *E-commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer personal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi online dengan pembayaran kartu kredit : Consumer memilih barang yang akan dibeli pada website merchant, Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada form slip pembelian yang telah disediakan website merchant, Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke web server merchant bersama informasi pembelian lainnya, Melalui sebuah sistem gateway, merchant akan melakukan proses otorisasi, Merchant melakukan otorisasi ke *acquirer* untuk

selanjutnya diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu kredit/debit, Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/ debit, issuer akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke *acquirer*, *Accquirer* kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada *merchant* dan diinformasikan kepada consumer melalui *website merchant*, Jika otorisasi berhasil, merchant mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

D. PENUTUP

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam artikel ilmiah yang berjudul: Praktik Transaksi Jual Beli Online "Mebeul" dalam Tinjauan Hukum Islam, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa Transaksi jual beli online diperbolehkan, karena hal ini dalam praktiknya transaksi tersebut disamakan dengan transaksi jual beli yang menggunakan akad *Salam*. Transaksi jual beli online , adalah dengan menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut

E. REFERENSI

- Alu Bassam, 2002, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Syarah Hadits Pilihan* Bukhari-Muslim, Jakarta: Darul Falah.

- analisa-e-commerce-tokobagus-tokopedia.html
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Astemoen, IR. H. Moko P., 2005, *Entrepreneurship Dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani.
- Buya Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk. 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- David, Fred R, 2009, *Strategic Management (Manajemen Strategis Konsep)*, Jakarta, Salemba Empat.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet. ke- 10, 30 juz, Jakarta: Darus Sunnah.
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Penghantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PPHIMM.
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- <http://www.ibudigital.com/sejarah-marketplace-tokopedia>.
- <https://www.langkah+langkah+transaksi+di+tokopedia>.
- <https://www.finansialku.com/kisah-sukses-achmad-zaky-pendiri-bukalapak-com>.
- Kirana, Dila Candra, 2013, *Menjadi Pengusaha Sukses Toko Online*, Jakarta: dan Idea.
- Moleong, Lexy J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta ;Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman, 1999, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Al-Gesindo.
- Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, Beirut, Daar al-Fikr
- Setiawan, Arief, 2008, *Mendulang Emas di Internet*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Sofyan AP. Kau, "2007, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*", Al-Mizan 3.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe`I, Rahmat, 2010, *Fiqh Muamalah*, Bandung; CV Pustaka Setia.
- Taufik, Imam, 2010, *KamusPraktis bahasa Indonesia*, Bandung: Ganeca Exact.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, Balai Pustaka:
Jakarta.

Webbels, Andy, 2009, *Panduan Blog Untuk UMKM*, Yogyakarta: Imperium.

